

KEPALA DESA BIRA
KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DESA BIRA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba, maka Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);
 9. Peraturan Desa Bira Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bontobahari Kecamatan Bontobahari Tahun 2020 Nomor 5);
 10. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bira Kecamatan Bontobahari Tahun 2020 Nomor 1);
 11. Peraturan Desa Bira Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bira Kecamatan Bontobahari Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRA
dan
KEPALA DESA BIRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
5. Perangkat Desa adalah pelaksana pemerintah desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
9. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
10. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
12. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	: 1.318.000,-
Pendapatan Transfer	: 1.845.836.178,-
Dana Desa	: 1.204.363.000,-
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	: 45.949.903,-
Alokasi Dana Desa	: 595.523.275,-
Bantuan Keuangan Provinsi	:
Bantuan Keuangan Kabupaten	:
Pendapatan Lain-lain	: 3.458.164,-
JUMLAH PENDAPATAN	: 1.850.612.342,-
2. BELANJA	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: 658.347.573,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: 435.045.000,-
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa	: 44.178.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: 11.110.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	: 659.708.000,-
JUMLAH BELANJA	: 1.808.388.573,-
SURPLUS/(DEFISIT)	: 42.223.769,-

3. PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	: 61.714.097,-
Pengeluaran Pembiayaan	: 100.000.000,-
PEMBIAYAAN NETTO	: (38.285.903),-
SILPA TAHUN BERJALAN	: 3.937.866,-

Pasal 3

Laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit memuat:

1. laporan keuangan, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. catatan atas laporan keuangan; dan
 - c. rincian aset tetap.
2. Laporan Realisasi Kegiatan.
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Rincian Realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Laporan Pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bira

Ditetapkan di Bira
pada tanggal 24 Pebruari 2021

KEPALA DESA BIRA,

MURLAWA

Diundangkan di Bira
pada tanggal Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA BIRA,

PLA DESSIRAJA CECE

LEMBARAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOBahari
TAHUN 2021 NOMOR 2

NO.REG PERATURAN DESA BIRA KECAMATAN BONTOBahari
KABUPATEN BULUKUMBA : /BIRA/2021

HASIL EVALUASI

Nama Desa : Desa Bira Kecamatan Bontobahari
Judul Ranperdes : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020

A. Tanggapan Umum

1. Pembentukan Raperdes ini harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - g. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 Nomor 69);
2. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

B. Tanggapan terhadap materi laporan pertanggungjawaban





- Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.
- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. transfer, dan
 - c. pendapatan lain.
2. Belanja desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
3. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok, sebagai berikut:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, harus melampirkan:
 1. laporan keuangan, terdiri atas:
 - a. laporan realisasi APB Desa; dan
 - b. catatan atas laporan keuangan.
 2. laporan realisasi kegiatan; dan
 3. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- c. Laporan Pertanggungjawaban dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi, paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;

- b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.
- e. Lampirkan foto dokumentasi dan dokumen lainnya yang terkait.
- f. Lampirkan Berita Acara Kesepakatan BPD bersama Kepala Desa.
- g. Sesuaikan Hasil Evaluasi.
- h. Rancangan Peraturan Desa disesuaikan dengan format.
- i.
- j.

Bulukumba, Februari 2021

Tim Evaluasi dan Asistensi

NO	NAMA	INSTANSI/ UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	DR. ASNARTI SAID CULLA, SH, MH	BAGIAN HUKUM SETDA	
2.	A. MAPPATUNRU ASNUR, S.STP, M.Si	DPMD	
3.	A. IRMA DARMA YANTI UNTUNG, ST, MM	BPKD	
4.	KASMAWATI, SH	BAGIAN HUKUM SETDA	
5.	FITRIANI, S.IP, M.Si	DPMD	